

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat tentang Penjualan Minuman Keras (Moke) Sebagai Mata Pencarian Alternatif Demi Perbaikan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada

Persepsi penjualan minuman keras (moke) sebagai mata pencarian alternatif demi perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada adalah suatu proses pemanfaatan kondisi sumber daya alam yang tersedia untuk pemberdayaan kebutuhan ekonomi masyarakat serta memperoleh manfaat ekonomi yang semakin optimal. Ada beberapa kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada terdapat 2 (dua) point penting yakni pertama Pemberian ijin kewenangan berusaha melalui Perda dan kedua Persetujuan jaringan pada minuman keras secara legal.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penjualan minuman keras (Moke) dalam perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang diukur melalui indikator- indikator yang telah ditentukan.

1. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menghasilkan produksi yang kuat, besar, moderen, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Masyarakat juga berperan dalam memanfaatkan segala sumber

daya sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat meningkat pendapatan ekonomi tanpa harus bergantung pada Pemerintah. Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang baru, tetapi konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi regional atau lokal pada dasarnya adalah usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi nasional.

Masyarakat Desa Waesae memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai bentuk mata pencaharian penjual moke. Moke dijual seharga Rp 50.000 sampai 70.000 per botol dan untuk 1 jerigen 5 liter dijual Rp 500.000 sampai 1.200.000 per jumbo. Harga moke bervariasi ini disebabkan juga dengan lama pengolahan moke itu sendiri. Dengan penghasilan penjualan moke ini bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat penjualan moke. Hal ini tentunya menjadi hal yang positif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk mengembangkan ekonomi keluarga.

a. Penguatan Ekonomi Keluarga atau Peningkatan Perdagangan

Penguatan ekonomi keluarga atau peningkatan perdagangan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Masyarakat melakukan suatu aktivitas atau mata pencaharian dengan maksud bahwa kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi dengan baik. Penjualan minuman keras (moke) sebagai mata pencaharian alternatif demi

perbaikan kondisisosial-ekonomi masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere merupakan salah satu bentuk aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahwa dengan penjualan moke diharapkan segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat Desa Waesae berisnisatif untuk melaksanakan industri lokal penjualan moke merupakan ciri khas masyarakat Kabupaten Ngada, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh Ibu Yustina Watu sebagai penjual moke yang mengatakan bahwa

“Ada manfaat juga yang kami rasakan jual moke. Moke biasanya kami jual tergantung tingakat moke itu sendiri. Biasanya moke putih dijual perjerigen dengan harga Rp.15.00- 20.00. kemudian moke hitam/Arak/Bm biasanya dijual perbotol dengan harga Rp.50.000 sampai 70.000. Harga moke bervariasi ini disebabkan juga dengan lama pengolahan moke itu sendiri. DenganPenghasilan penjualan moke ini kami bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.Artinya cukup untuk kebutuhan hidup setiap hari walau pun hanya dengan menjual moke saja. Kalau untuk jaminan dari pemerintah Desa untuk kami para penjual moke itu tidak ada.Kalau di pondok masak ini, saya yang bagian masak moke, saya punya suami yang tukang iris moke. Kalau soal jual moke itu, biasanya ada langganan yang datang beli di rumah.”(wawancara, 14 juli 2019)

Menyambung yang telah disampaikan oleh narasumber pertama, hal yang berkaitan juga disampaikan oleh Bapak Rafel Nani (Penjual moke) yang mengatakan bahwa

“Iya ada manfaat. Penghasilan cukup untuk kebutuhan hidup setiap hari. Saya juga bersyukur, juga bisa biaya anak untuk sekolah dan bisa bangun rumah dan beli kendaraan bermotor. Pekerjaan saya hanya dengan masak moke saja dengan menjual moke saja. Saya punya anak itu sekolah semua. Kalau untuk jaminan dari pemerintah Desa itu tida.”(wawancara,14 juli 2019)

Respon kelompok penjual moke di Desa Waesae Kecamatan Aimere menjelaskan bahwa nilai jual moke tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengutan ekonomi melalui penjualan moke sangat membantu kehidupan keluarga penjual moke. Pada dasarnya moke memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ada banyak manfaat yang diiperoleh penjual moke. Selain dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga banyak membiayai anak sekolah hingga ke Pendidikan Tinggi. Masih berkiatan dengan nilai juala moke yang sangat membantu kebutuhan masyarakat, juga disampaikan oleh Bapak Daniel Pau (Penjual moke) yang mengatakan bahwa:

“Manfaatnya pasti ada. Karena selama ini kami bisa penuhi kebutuhan rumah tangga kami. Selain itu, saya bisa biaya kebutuhan anak-anak saya untuk sekolah. Kalau mengenai jaminan dari pemerintah Desa itu tida ada.

Yang jual moke itu istri di rumah. Saya hanya iris moke, itu yang masak saya punya istri.”(wawancara, 15 juli 2019).

Pernyataan yang sama juga dipertegas juga oleh Ibu Yovita Kopa (Penjual moke) di Desa Waesae yang mengatakan bahwa

“Manfaat ada. Hanya dengan usaha jual moke, saya punya anak bisa sekolah jadi sarjana. Puji Tuhan. Hanya saja belum ada ijinan resmi dari pemerintah untuk kami mau jual moke ke luar daerah. Seandainya ada surat ijinan resmi untuk usaha jual moke, wah itu kami senang sekali. Lagian moke sekarang laris orang beli. Turis saja selalu beli moke Aimere.”(wawancara,15 juli 2019).

b. Kontribusi Bagi Peningkatan (PAD) Desa

Penguatan ekonomi yang optimal, tidak saja hanya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha namun juga harus bisa memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan (PAD). Manfaat penjualan moke sungguh dirasakan oleh kelompok penjual moke, bahwa mereka benar-benar merasakan dampak positif dari penjualan minuman tradisional Ngada tersebut, namun kontribusi pendapatan penjualan moke tidak langsung dirasakan pada pembangunan Desa Waesae. Hal ini terungkap saat peneliti mewawancarai Kepala Desa Waesae yang mengatakan bahwa

“Selama ini, belum dirasakan manfaatnya. Yah, karena belum ada Pendapatan Asli Desa (PAD) Waesae dari hasil kontribusi penjual moke ke Desa. Pembangunan Desa masih bertumpu dana desa dan Pendapatan Asli

Desa lainnya. Memang belum ada kontribusi sama sekali. Maklumlah, karena belum ada PERDES yang mengatur tentang penjualan moke di Desa ini. Ini kan, ditingkat Kabupaten dan Propinsi juga buat PERDA to. Jadi kami mau buat juga agak kakuh. Seandainya sudah ada PERDA, tentu di tingkat Desa bisa buat PERDES. Yah, karena rujukan hukumnya ada PERDA, Tapi kalo PERDA saja belum ada, kami juga tidak berani ambil resiko untuk buat PERDES. Itu biasanya dengan cara swadaya saja. Itupun tergantung para penjual moke mau sumbang seberapa adanya sesuai mereka sendiri. Tidak ada patokan dan tidk ada paksaan.”(wawancara,16 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan penguatan ekonomi keluarga atau peningkatan perdagangan bahwa besarnya potensi ekonomi yang diperoleh dari kegiatan penjualan moke sangat menguntungkan. Kegiatan penjualan moke umumnya dilakukan diluar kelompok. Produksi dan penjualan moke pun belum ada izin resmi dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. Masyarakat memberdayakan diri sendiri dengan menjual moke dengan tujuan memperoleh keuntungan sehingga bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Memproduksi hingga menjual moke merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat. Keuntungan dari mejual moke dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan hasil dari penjualan moke pun dapat membiayai anak sekolah hingga ke pendidikan tinggi.

2. Bidang Politik

Berbagai pelaksanaan program, tidak terlepas dari adanya kepentingan politik. Kepentingan politik dapat diartikan sebagai upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Dari penjelasan ini, terlihat jelas bahwa masyarakat juga mempunyai kepentingan proses pengambilan keputusan yang juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat kecil.

Dalam konteks penelitian, bidang politik dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan terkait dengan penjualan *moke* sebagai bentuk mata pencaharian dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Bidang politik dinilai sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang juga mengatur terkait dengan adanya pengawasan dan pengendalian minuman keras termasuk *moke*. Pengendalian politik lebih kepada adanya pajak yang diterima serta adanya pengawasan terhadap penjualan minuman keras dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya penjualan *moke*.

Pemerintah Provinsi NTT dibawah komando Gubernur Viktor Laiskodat membuat terobosan baru bahwa akan dilegalkannya *moke*. Kebijakan gubernur tersebut tertuang dalam Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Berakohol NTT. Dalam Pergub tersebut juga dijelaskan terkait proses produksi hingga penjualannya dan juga termasuk sanksi. Namun hingga saat ini, Pergub tersebut masih dalam pembahsan dan belum disahkan. Sebagai akibat belum disahkannya Pergub tersebut, maka secara

langsung akan mempengaruhi ketiadaan legalitas Perda ataupun Perdes terkait moke. Sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Ngada hanya mengacu pada Perda Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang juga didalamnya mengatur tentang perizinan tempat penjualan minuman berakohol. Dalam Perda tersebut dijelaskan tempat yang diperbolehkan menjual minuman berakohol serta retribusi yang ditetapkan dari penjualan minuman berakohol. Dijelaskan bahwa minuman berakohol yang dimaksudkan ialah minuman berlabel yang dikenakan pajak dan tidak termasuk moke.

a. Peningkatan Usaha Legal

Berbagai jenis usaha yang dilaksanakan memerlukan adanya ijin resmi agar tidak melanggar hukum. Peningkatan usaha legal menjelaskan adanya legalitas atau resmi suatu usaha yang dijalankan sehingga tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Peningkatan usaha legal penjualan moke juga perlu dilakukan mengingat pasaran penjualan moke sudah menjangkau masyarakat luas. Peningkatan usaha legal diperlukan agar penjualan moke bisa menjadi produk resmi selain pemberdayaan masyarakat juga bisa menjadi peningkatan pendapatan yang bebas dilakukan tanpa takut akan melanggar ketentuan.

Penjualan moke sudah terjadi di banyak tempat tidak hanya di Ngada tetapi juga hampir di seluruh provinsi NTT. Selain nilai jual dan manfaat yang menjamin tetapi juga sudah menjadi tradisi pada setiap kebudayaan-kebudayaan yang memerlukan minuman keras (moke) atau sejenisnya. Berkaitan dengan peningkatan usaha legal, Kepala Desa waesae mengatakan bahwa:

“Selama ini, belum ada legalitas untuk mengatur penjualan moke. Pemerintah Desa belum merencanakan Peraturan Desa atau PERDE tentang penjualan moke. Di tingkat Daerah Kabupaten pun belum ada surat ijinan yang mengatur tentang usaha penjualan moke bagi para pengusaha moke.. Jadi setiap orang bisa jual moke. Yah karena tidak ada PERDA. Jadi, selama belum ada surat ijinan atau PERDA yang mengatur penjualan moke, tentu saya tidak mau mengambil resiko membuat PERDES tentang usaha penjualan moke di wilayah Pemerintahan Desa Weasae. Ini masih tunggu PERDA ada dulu, baru kami bisa membuat PERDES. Kan bagus kalau segera mempercepat PERDA to biar ada rujukan legalitasnya. Apalagi Gubernur NTT sudah secara lisan di media massa menyampaikan bahwa akan ada legalitas mengenai miras (moke atau sopi) di NTT. Lebih cepat kan lebih baik tuh. Selama ini belum ada regulasi yang mengatur usaha jual moke. Baik PERDA maupun PERDES belum ada. Yang terjadi selama ini, masyarakat tetap menjual moke. Karena di wilayah ini, kebanyakan masyarakat mata pencahariannya sebagai nelayan, juga ada yang mata pencahariannya sebagai penyadap hingga penjual moke. Ini yang dilakukan masyarakat semata-mata sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. tidak ada yang larang untuk menjual moke. Hanya saja sudah jual moke langgar Kabupaten, wah agak repot, karena belum ada PERDA itu tadi.”(wawancara,16 juli 2019)

Searah dengan penjelasan Kepala Desa, Kapolsek Aimere pun memiliki pendapat yang hampir sama. Kapolsek Aimere menjelaskan bahwa:

“terkait dengan peningkatan usaha legal, sampai sejauh ini belum ada yang mengurusnya di Polsek Aimere sebagai Badan Kepolisian terkait dengan Desa Waesae. Begini adik terkait dengan legalitas usaha, biasanya itu tugas pemerintah, kami ini hanya menjalankan pengawasan terhadap penjualan moke.”(Wawancara 17 juli 2109)

Sampai sejauh ini, terkait dengan legalitas usaha penjualan moke masih ada keseriusan dalam artinya bahwa tidak ada landasan hukum yang mengatur bahwa legal atau tindakan usaha penjualan moke yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Waesae. Berkaitan dengan legalitas usaha penjualan moke, juga disampaikan oleh Ibu Welu Dhiu penjual moke yang mengatakan bahwa:

“adik kami ini tidak tau apa kami punya usaha jual moke ini resmi atau tidak, yang kami tau kami hanya jual moke dapat uang lalu jual lagi begitu saja. Lalu kami jual moke ini biasa-biasa saja bukan jual macam narkoba yang sembunyi-sembunyi. Yang intinya kami tau jual moke saja. Kalau resmi tidak resmi mungkin nanti dari Desa ada buat sosialisasi kasih tau kami begitu.”(wawancara,17 juli 2019)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Daniel Pau penjual moke yang mengatakan bahwa

“ terkait dengan peningkatan usaha legal kami tidak terlalu tau ade, bukan hanya saya saja tapi rata2 semua penjual moke. Yang kami tau ini hanya jual

moke saja tidak ada yang lain-lain. Kami juga tidak jual barang berbahaya apa begitu. Kami ini hanya pake yang sudah ada di alam, kami tinggal kelola saja ade.”(Wawancara,18 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan peningkatan usaha legal penjualan moke pada Desa Waesae sepenuhnya tidak berjalan optimal. Bahwa belum adanya regulasi yang mengatur legal tidaknya penjualan moke yang selama ini dilakukan. Penjualan moke dilakukan seperti biasa dan tidak ada yang berjualan sembunyi-sembunyi demi menghindari adanya penertiban penjualan moke.

b. Respon Pemerintah terhadap Penjualan Moke

Respon pemerintah terhadap penjualan moke adalah upaya pemerintah dalam mengontrol produksi dan penjualan minuman berakhol tradisional. Dalam upaya mengontrol tersebut, Pemerintah biasanya membuat aturan serta mekanisme yang tertuang dalam perda atau sejenisnya yang mengatur keberlangsungan aktivitas penjualan.

Penjualan moke di Desa Waesae tidak terlepas dari adanya respon pemerintah. Namun disadari, pemberdayaan serta penjualan moke juga sudah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan peluang kerja yang ada. Berkaitan dengan respon pemerintah, disampaikan oleh Kepala Desa Waesae mengatakan bahwa:

“Kalau tentang aturan itu, kami Pemerintahan Desa tentu mengikuti aturan yang ada. Itu kan ada pihak yang berwenang melakukan pengendalian dan

pengawasan. Misalkan pihak Kepolisian yang menangani hal itu. Memang selama ini belum ada kordinasi antara Pemerintahan Desa dengan pihak Kepolisian mengenai ijin usaha penjualan moke di wilayah Pemerintahan Desa Waesae.” (Wawancara,18 juli 2019)

Masih dalam pernyataan yang sama pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kapolsek Aimere, mengungkapkan.

“Menegenai PERDA tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagai rujukan hukum yang berlaku di NTT pada umumnya menjadi acuan kami untuk mengawasi dan mengendalikannya. Tapi kita mesti memahami juga dengan masyarakat disini yang mata pencahariannya semata-mata hanya menjual moke untuk hidup mereka. Kita hanya tetap mengawasi dan mengendalikannya saja. Tapi tidak dengan langsung melarang untuk tidak boleh minum moke ataupun tidak boleh produksi moke. Lantas, kasihan juga, dari mana lagi penghasilan mereka. Lagi pula Pak Gubernur juga minta pihak kepolisian jangan tangkap mereka produksi, penjual moke.”(wawancara,19 juli 2019)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Dominikus Nay (Penjual moke) di Desa Waesae:

“Kami tidak tahu tentang PERDA itu. Selama ini kami jual moke terus tidak ada yang larang dan tidak ada yang datang tangkap kami. Kami hanya pernah dengar kalo Bapak Gubernur kita akan melegalkan moke. Kami

sangat senang. Biar kami bisa jual antar daerah di propinsi NTT ini.”(wawancara, 19 juli 2019)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Thomas Longa (Penjual moke) di Desa Waesae:

“Kami tidak tahu PERDA. Kami tetap jual ini moke. Kalau nanti ada ijinan bagi kami nanti, itu malah kami suka. Intinya jangan larang kami jual moke. Kalo kasi kami ijin usaha, kami pasti senang. Jangan larang kami produksi moke. Ini pekerjaan kami sehari-hari. Kami hidup dari masak moke dan jual moke.”(wawancara, 20 juli 2019)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Ibu Susana Boo (Penjual moke) di Desa Waesae:

“Kami hanya bisa masak moke lalu jual moke. Tujuan kami untuk bisa dapat uang buat kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah. Kami tidak tahu itu PERDA ada atau tidak.”(wawancara, 20 juli 2019).

Dari paparan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan peneliti bahwabelum ada legalitas untuk mengatur penjualan moke. Pemerintah Desa belum merencanakan Peraturan Desa atau PERDES tentang penjualan moke. Di tingkat Daerah Kabupaten pun belum ada surat ijinan yang mengatur tentang usaha penjualan moke bagi para pengusaha. Dengan demikian, belum ada legalitas berupa surat ijinan penjualan moke sebagai minuman tradisional untuk dipejual belikan secara bebas di pasar.

3. Bidang Budaya

Kebudayaan merupakan ciri khas tradisional yang sudah ada sejak dahulu. Kebudayaan melekat pada diri seseorang juga termasuk nilai dan norma. Se jauh ini tentang kebudayaan juga terletak pada tata cara istiadat dan ritual-ritual kebudayaan yang sudah rutin dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, Konsep pemberdayaan dibidang budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Hubungan moke dan budaya terletak pada kebiasaan. Sejak dahulu, moke hanya digunakan pada saat ritual- ritual adat yang mana simbol kehadiran moke sebagai bentuk persaudaraan yang tidak putus dengan leluhur terdahulu. Moke mempunyai nilai meningkatkan persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam setiap acara adat seperti meminang perempuan, antaran belis dan lainnya, moke selalu hadir sebagai bentuk nilai persaudaraan dalam kebudayaan.

a. Konsumen dari Elitis Menjadi Minuman Sehari-Hari

Mengkonsumsi moke telah menjadi kebudayaan yang sangat melekat pada ciri khas masyarakat NTT umumnya dan Kabupaten Ngada khususnya. Pada awalnya, moke hanya digunakan pada saat ritual- ritual adat yang mana simbol kehadiran moke sebagai bentuk persaudaraan yang tidak putus dengan leluhur terdahulu, namun seiring perkembangan waktu, moke tidak lagi hanya dihidangkan pada saat acara-acara besar adat melainkan juga dihidangkan pada

acara- acara yang bukan adat seperti pesta pernikahan dan acara-acara sejenis lainnya. Telah terjadi pergeseran paradigma tentang moke dari minuman elit dan sakral kemudian menjadi minuman sehari-hari. Berkaitan dengan perubahan paradigma dalam mengkonsumsi moke, disampaikan oleh Kepala Desa Waesae yang mengatakan bahwa:

“Kebiasaan mengkonsumsi alkohol sudah cukup meluas di masyarakat. Kebiasaan ini selain banyak dijumpai di acara adat, Pesta Sambut Baru, Acara nikah dan hajatan lainnya. Disini, Moke sudah dianggap sebagai minuman tradisional dan wajib ada disajikan pada saat upacara adat di kampung-kampung. Sedangkan kalau soal kriminalitas, yang saya ketahui selama ini, tidak ada masyarakat saya yang kena kasus karena mabok minum moke.” (wawancara, 21 juli 2019)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kapolsek Aimere, yang mengungkapkan bahwa:

“Moke banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh wilayah NTT. Moke merupakan minuman tradisional dengan proses pembuatan yang masih tradisional diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai sekarang. Hanya saja saat ini, selama ini, penjualannya masih bersifat eceran dari para pedagang moke. Karena belum ada PERDA yang mengatur tentang penjualan alkohol ini. Jadi tugas kami hanya untuk pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan aturan yang ada sekarang agar menghindari atau

mengurangi kriminalitas di tengah masyarakat sehari-hari”.(wawancara, 21 juli 2019).

Lebih lanjut, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mateus Linu selaku penjual *moke*, yang mengungkapkan bahwa:

“Moke itu sudah menjadi warisan leluhur kami. Setiap ada ritual adat, moke harus ada untuk sesajian. Yah, kalau beri makan untuk nenek moyang, itu biasanya harus ada moke. Karena setiap ritual adat itu wajib ada moke. Ditempat acara keluarga misalkan, itu moke wajib ada. Yah sedikit-tidaknya harus ada. Iya kan, daripada pake bir atau anggur, ah itu mah rugi to. Sebaiknya moke yang kita minum. Karena ini sudah ditradisi. Intinya minum moke jangan terlalu banyak supaya jangan buat kaco atau ribut.”(wawancara, 21 juli 2019)

Masih pada pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yohanes Kolo selaku penjual *moke*, yang mengungkapkan bahwa:

“Moke itu minuman beralkohol tradisional. Moke itu, menurut kami, itu produk budaya lokal. Artinya, moke ada sebagai warisan budaya lokal, juga kreativitas atau aktivitas ekonomi. Kalau tentang kriminalitas, itu menurut saya, jarang saya dengar masalah besar karena minum moke. Justru yang saya sering dengar tuh, masalah korupsi, masalah pencurian. Iya to.”
(wawancara, 22 juli 2019)

Mendukung pernyataan yang sama, juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Dima (Penjual *moke*) di Desa Waesae:

*“Sejak Pulau Komodo terkenal, banyak wisatawan yang berkunjung dan lewat di Aimere. Itu mereka selalu beli dan minum. Bahkan mereka beli bawa ke Labuan Bajo. Selain itu, banyak juga orang sini yang beli untuk acara adat. Yah, karena setiap acara adat itu selalu siapkan *moke* untuk sajian kepada leluhur dan minum bersama dalam acara budaya adat di kampung. Apalagi adat orang Ngada, *moke* itu tradisi wajib dilestarikan. Untuk masalah apa itu kriminal, ah itu jarang terjadi karena pengaruh minum *moke*. Itu hanya cerita yang berlebihan saja. Ada-ada saja ni.”*(wawancara, 22 juli 2019)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Bapak Bernadus Wolo (Penjual *moke*) di Desa Waesae:

*“Moke bagi kami sebagai pelengkap sirih dan pinang dalam setiap hajatan adat. Moke itu kan miras lokal di Ngada ini yang tidak pernah lepas dari masyarakat di Ngada atau NTT. Moke telah menjadi budaya lokal. Sehingga *moke* menjadi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat di sini. Hanya saja, kalau sudah menjadi kebutuhan konsumsi, jangan sampai konsumsinya berlebihan, nanti bisa mabok, walau jarang saya dengar orang NTT banyak yang mati karena minum *moke*.”*(wawancara, 23 juli 2019)

Selain wawancara, peneliti juga mengamati situasi penjualan moke di Desa Waesae dan menunjukkan bahwa penjualan minuman keras (moke) sebagai mata pencaharian alternatif demi perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

- 1) Wilayah Desa Waesae terdapat banyak usaha produksi minuman keras yang disebut masyarakat setempat adalah moke.
- 2) Masyarakat produksi moke di Desa Waesae melakukan usaha produksi moke setiap hari.
- 3) Terlihat usaha produksi moke di Desa Waesae dilakukan dengan cara tradisional. Cara masaknya menggunakan periuk tanah, dan bambu sebagai penyulingan.
- 4) Moke terjual bebas, di pasar, kios-kios, warung-warung hingga rumah penduduk dengan harga yang terjangkau.
- 5) Tampak masyarakat penjual moke di wilayah Desa Waesae bebas menjual moke di halaman rumah dan di Pasar tradisional Aimere setiap hari Jumat.
- 6) Selain di Pasar Aimere, para penjual moke menjual moke di Pelabuhan Penyebrangan Laut Aimere setiap kapal masuk.
- 7) Selain masyarakat setempat menjadikan moke sebagai konsumsi pada tiap acara adat, sambubaru dan pernikahan.
- 8) Terlihat beberapa wisatawan asing membeli moke Aimere untuk kebutuhan konsumsinya.
- 9) Kegiatan penjualan moke sebagai potensi peluang usaha yang praktis dan fleksibel, serta adanya tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari.

Minuman alkohol jenis moke dan warga masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupten Ngada merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Desa Waesae sering mengkonsumsi moke dalam berbagai kesempatan. Minuman alkohol jenis moke termasuk dalam usaha industri rumah tangga (home industry). Moke tidak hanya sekedar minuman tetapi mempunyai nilai kultural, sosial dan ekonomi yang tinggi. Moke adalah simbol adat,

persaudaraan dan pergaulan bagi masyarakat. Bagi petani moke, penjual atau pengedar, uang hasil penjualan moke digunakan untuk menopang kehidupan ekonomi serta kebutuhan dalam keluarga.

Minuman ini awalnya hanya diminum atau disajikan pada ritual adat oleh para tokoh adat untuk tujuan tertentu pada *watumahang* atau *mange* (sebab kurban tempat penyajian). Tokoh adat sering menggunakan moke sebagai media untuk mempersatukan individu atau pihak yang berikat secara kekeluargaan oleh masyarakat setempat menyebutnya tuak (moke perdamaian). Minuman alkohol jenis moke juga menjadi simbol status sosial di masyarakat, serta simbol persaudaraan bagi masyarakat aimere.

Dari paparan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan peneliti bahwa moke telah menjadi kebudayaan yang sangat melekat pada ciri khas masyarakat NTT dan Kabupaten Ngada. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol sudah cukup meluas di masyarakat. Kebiasaan ini selain banyak dijumpai di acara adat, pesta sambut baru, acara nikah dan hajat-hajat lainnya. Moke sudah dianggap sebagai minuman tradisional dan wajib ada disajikan pada saat upacara adat di setiap kampung.

B. Hambatan Penjualan Moke dan Tawaran Solusi

Minuman alkohol sejenis moke termasuk dalam usaha industri rumah tangga (*home industry*). Moke tidak hanya sekedar minuman tetapi mempunyai nilai kultural, ekonomi dan sosial yang tinggi. Kendali demikian, terdapat hambatan penjualan moke, tentu perlu dicari solusi bersama. Berikut ini, penelitian akan memaparkan hambatan penjualan moke dan solusinya.

1. Hambatan Penjualan Moke

Minuman alkohol sejenis moke, warga masyarakat di Desa Waesae Kecamatan Aimere Kabupten Ngada merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat Desa Waesae sering mengkonsumsi moke dalam berbagai kesempatan. Penjualan moke pun dijual bebas, di pasar, kios-kios, warung-warung hingga rumah penduduk dengan harga yang terjangkau.

Sementara hambatan yang dihadapi pihak pemerintah dan para pelaku penjualan moke adalah belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang melegalkan moke sebagai minuman tradisional. Hingga saat ini, para penjual minuman beralkohol (moke) di Desa Waesae Kecamatan Aimere tidak memiliki izin resmi.

Dari hasil temuan tersebut, akan dilakukan analisis situasi sebagai dasar bagi alternatif solusi masalah dan penentuan rekomendasi kebijakan yang tepat dan lebih baik.

2. Solusi

Moke terjual bebas di pasar, kios-kios, warung-warung hingga rumah penduduk dengan harga yang terjangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Propinsi NTT harus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pemerintah justru harus secara serius menegakkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang terdapat pengaturan mengenai penunjukan kartu identitas oleh konsumen pada saat transaksi jual beli minuman beralkohol. Sehingga moke sebagai minuman tradisional dapat dilegalkan.